



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 21 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DINAS CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### **DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, secara bertahap sesuai kebutuhan tugas pemerintah yang dilaksanakan BKKBN dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001, secara bertahap sesuai kebutuhan tugas pemerintah yang dilaksanakan BKKBN dialihkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2003.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG ORGANISASI DINAS CATATAN SIPIL DAN KELUARGA  
BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Dinas adalah Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga :  
Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas dibidang Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana dan Catatan Sipil;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
  - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Keluarga Berencana dan Catatan Sipil.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha :
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
  - c. Bidang Bina Program :
    - Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
    - Seksi Pencatatan Pelaporan dan Analisa Program,
  - d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana :
    - Seksi Pelayanan, Pengayoman dan Distribusi Kontrasepsi;
    - Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
  - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera :
    - Seksi Pembinaan Institusi, Pemberdayaan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga;
    - Seksi Penerangan dan Motivasi.
  - f. Bidang Catatan Sipil:
    - Seksi Pelayanan dan Pencatatan Kependudukan;
    - Seksi Informasi dan Pengembangan Kependudukan.
  - g. Cabang Dinas;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KEWENANGAN**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

I. Bidang Keluarga Berencana :

- a. Penyerasian indikator keluarga sejahtera;
- b. Penetapan hasil klasifikasi dan profit keluarga sejahtera;
- c. Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. Penetapan syarat-syarat pembentukan UPPKS;
- e. Penetapan pengembangan kualitas produk UPPKS;
- f. Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuangan mikro;
- g. Penetapan SKIM kredit bagi kelompok UPPKS;
- h. Pengembangan dan pemilikan media advokasi dan KIE;
- i. Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga;
- j. Penyediaan fasilitas bagi kelompok 8KB, BKR dan BKL;
- k. Pembinaan, pemantapan ketahanan keluarga;
- l. Penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pelaksanaan program keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan Keluarga sejahtera serta pemberdayaan keluarga;
- m. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan dalam kesehatan reproduksi terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan program keluarga berencana, kesehatan reproduksi dan Keluarga sejahtera serta pemberdayaan keluarga;
- n. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan Keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- o. Penetapan kebijakan pengelolaan kesehatan reproduksi remaja;
- p. Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja;
- q. Penetapan prioritas kegiatan program kesehatan reproduksi remaja;
- r. Penetapan media KIE kesehatan reproduksi remaja yang sesuai dengan kondisi sasaran;
- s. Pengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
- t. Promosi dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik bagi remaja maupun keluarga;
- u. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan reproduksi remaja;
- v. Penetapan kriteria dan sasaran pengendalian kelahiran;
- w. Penyelenggaraan penyuluhan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi;
- x. Pembinaan penyuluhan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- y. Penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- z. Penyerasian kriteria kelayakan pelayanan tempat pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- aa. Penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi jalur pemerintah;
- bb. Penetapan jaringan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi jalur swasta dan masyarakat;
- cc. Pemantauan mutu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- dd. Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi;
- ee. Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- ff. Melaksanakan pembinaan peserta keluarga berencana mandiri;
- gg. Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi;
- hh. Penetapan perkiraan "Unmet - need" keluarga berencana;
- ii. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program keluarga dan kesehatan reproduksi;

- jj. Pengelolaan informasi dan data demografi, keluarga berencana dan keluarga;
  - kk. Penyelenggaraan pendataan keluarga;
  - ll. Pembinaan lembaga dan institusi;
  - mm. Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
  - nn. Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat;
  - oo. Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelayanan penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
  - pp. Penetapan penggunaan data keluarga;
  - qq. Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga;
  - rr. Pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan Keluarga berencana;
  - ss. Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan Keluarga berencana/kesehatan reproduksi dan keluarga sejahtera;
  - tt. Penetapan pelaksanaan mekanisme program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - uu. Penyerasian klasifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan;
  - vv. Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat pedesaan;
  - ww. Penetapan sasaran kerja bagi penyuluhan keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
  - xx. Penetapan tata kerja penyuluh keluarga berencana;
  - yy. Penyelenggaraan SIDUGA (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).
- II. Bidang Catatan Sipil :
- a. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk;
  - b. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - d. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perceraian, Akta Kematian dan Akta Pengakuan Pengesahan Anak;
  - f. Pencatatan mutasi dan perubahan data penduduk;
  - g. Pengendalian penduduk dan evaluasi data kependudukan.

## **BAB VI ESELONNERING DINAS**

### **CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **Pasal 6**

Eselonnering bagi pejabat pada Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Kepala Dinas adalah Eselon II.b;
- b. Kepala Bagian adalah Eselon III.a;
- c. Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
- e. Kepala Seksi adalah Eselon IV.a;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Eselon IV.a.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 8**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 10**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahari untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 11**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 14**

Pemangku jabatan yang ada pada Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana serta Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 16**

Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 24 Juni 2003

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**Drs. H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**SYARIFUDDIN FADHIL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2003 NOMOR 34 SERI

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 21 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

##### **I. UMUM**

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9,10).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20).

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 TANJUNG JABUNG TIMUR  
 NOMOR : 21 TAHUN 2003  
 TANGGAL : 24 JUNI 2003

**BAGAN ORGANISASI DINAS CATATAN SIPIL DAN KELUARGA  
 BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

**DRS. ABDULLAH HIGH**